



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roland Bulan Ramar
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan kesehatan Rt/Rw 001/003 Kel Kampung Baru
Kec Sorong Kota
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Roland Bulan Ramar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama Insar, SH. dan Bhonto Adnan Wally, S.H., Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor PBH Peradi Sorong di Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2024 Nomor 193/Pen.Pid./2024/PN Son

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 193/Pid.B/2024/PN Son tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2024/PN Son tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROLAND BULAN RAMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROLAND BULAN RAMAR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merek "SAMSUNG GALAXY A03" warna hitam, nomor serial R9RT800J7RL;
 - Dikembalikan kepada **DESY DWI SUSANTI**;
 - 1 (satu) Buah benda tajam terbuat dari besi putih sejenis stainless bergagang kayu yang dikenal dengan penusuk esbatu (cocok es batu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua warna hijau perak merek Yamaha Mio M3 125 No mesin E3R2E-3521891 serta satu buah kunci kontaknya

Dikembalikan kepada **Cristin Ramar**;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ROLAND BULAN RAMAR** pada hari Jumat tanggal 05 juli 2024 sekitar pukul 12.00 wit atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat jalan jendral ahmad yani depan perumahan dokarim Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan Percobaan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**, yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 juli 2024 sekitar pukul 12.00 wit Saksi BUNGAWATY dan Saksi DESY DWI SUSANTI mengendarai sepeda motor dari depan Hotel Vega sorong menuju ke arah kampung baru. Pada saat melewati depan perumahan dokarim Kota Sorong, Terdakwa yang melihat Saksi Desy Dwi Susanti yang sedang dibonceng dan memegang 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL. Lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua warna hijau perak merek YAMAHA MIO M3 125 nomor mesin E3R2E-3521891 serta satu buah kunci kontaknya menghampiri Saksi Desy Dewi Susanti dan langsung menarik Handphone Saksi DESY DWI SUSANTI. Sempat terjadi Tarik menarik hingga akhirnya Saksi DESY DWI SUSANTI, Saksi Bungawaty dan Terdakwa semuanya terjatuh dari sepeda motornya masing-masing. Setelah terjatuh Terdakwa mencoba untuk mengangkat sepeda motornya dan melarikan diri tetapi korban langsung, menahan kerah baju Terdakwa, dan Saksi DESY DWI SUSANTI sempat melihat 1 (satu) buh benda tajam terbuat dari besi putih sejenis stainless



bergagang kayu yang dikenal dengan penusuk es batu (cocok es batu) yang diselipkan di pinggang atau di balik baju Terdakwa. tidak lama kemudian orang-orang datang dan mengamankan Terdakwa sementara di kantor kodim, lalu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi polresta sorong kota.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL adalah untuk dijual untuk membayar cicilan sepeda motornya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL milik Saksi DESY DWI SUSANTI terdapat keretakan pada bagian tengah layar. Saksi DESY DWI SUSANTI mengalami rasa sakit pada bagian kaki sebelah kanan dan Saksi BUNGAWATY mengalami lecet pada beberapa bagian tubuh.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/6397/2024 dari RSUD Sele Be Solu tanggal 18 Juli 2024, bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 13.48 Wit bertempat di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Muhammad Ilham Akbar telah melakukan pemeriksaan atas seseorang bernama Bungawaty dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dijangbret.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada sisi telapak tangan kanan ditemukan luka lecet dan robek berukuran sekitar tiga kali dua sentimeter berwarna merah, ada sedikit darah disertai bengkak dan nyeri.
 - b. Pada sisi kaki kanan ditemukan beberapa luka lecet berukuran sekitar lima klai nol koma satu sentimeter dan tiga kali nol koma satu sentimeter, disertai nyeri dan kemerahan.
3. Terhadap korban dipulangkan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka lecet dan robek akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.**

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ROLAND BULAN RAMAR** pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wit atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat jalan jendral ahmad yani depan perumahan dokarim Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**, yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 juli 2024 sekitar pukul 12.00 wit Saksi BUNGAWATY dan Saksi DESY DWI SUSANTI mengendarai sepeda motor dari depan Hotel Vega sorong menuju ke arah kampung baru. Pada saat melewati depan perumahan dokarim Kota Sorong, Terdakwa yang melihat Saksi Desy Dwi Susanti yang sedang dibonceng dan memegang 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL. Lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua warna hijau perak merek YAMAHA MIO M3 125 nomor mesin E3R2E-3521891 serta satu buah kunci kontaknya menghampiri Saksi Desy Dewi Susanti dan langsung menarik Handphone Saksi DESY DWI SUSANTI. Sempat terjadi Tarik menarik hingga akhirnya Saksi DESY DWI SUSANTI, Saksi Bungawaty dan Terdakwa semuanya terjatuh dari sepeda motornya masing-masing. Setelah terjatuh Terdakwa mencoba untuk mengangkat sepeda motornya dan melarikan diri tetapi korban langsung, menahan kerah baju Terdakwa, dan Saksi DESY DWI SUSANTI sempat melihat 1 (satu) buh benda tajam terbuat dari besi putih sejenis stainless bergagang kayu yang dikenal dengan penusuk es batu (cocok es batu) yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Son



diselipkan di pinggang atau di balik baju Terdakwa. tidak lama kemudian orang-orang datang dan mengamankan Terdakwa sementara di kantor kodim, lalu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi polresta sorong kota.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL adalah untuk dijual untuk membayar cicilan sepeda motornya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL tersebut.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL milik Saksi DESY DWI SUSANTI terdapat keretakan pada bagian tengah layar. Saksi DESY DWI SUSANTI mengalami rasa sakit pada bagian kaki sebelah kanan dan Saksi BUNGAWATY mengalami lecet pada beberapa bagian tubuh.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/6397/2024 dari RSUD Sele Be Solu tanggal 18 Juli 2024, bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 13.48 Wit bertempat di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Muhammad Ilham Akbar telah melakukan pemeriksaan atas seseorang bernama Bungawaty dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dijambret.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada sisi telapak tangan kanan ditemukan luka lecet dan robek berukuran sekitar tiga kali dua sentimeter berwarna merah, ada sedikit darah disertai bengkak dan nyeri.
 - b. Pada sisi kaki kanan ditemukan beberapa luka lecet berukuran sekitar lima klai nol koma satu sentimeter dan tiga kali nol koma satu sentimeter, disertai nyeri dan kemerahan.
3. Terhadap korban dipulangkan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka lecet dan robek akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bungawaty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah saksi diperiksa dipenyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa sebelumnya saksi membaca Berita Acara tersebut lalu ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan masalah Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wit tepatnya didepan perumahan Dokarim Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya beberapa hari sesudah kejadian Ibu dari Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa anaknya bernama Terdakwa ROLAND yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada teman Saksi Saudari DESY DWI SUSANTI dan juga Saksi tidak mempunyai Hubungan papapun dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Posisi sedang membawa motor milik Saksi dan posisi teman Saksi saudari DESY DWI SUSANTI Saksi bonceng di belakang, lalu Saksi yang Saksirasakan pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada saat itu sepeda motor Saksi terasa sangat oleng dan tiba-tiba tidak lama, kemudian Saksi dan teman Saksi saudari DESY DWI SUSANTI yang posisi Saksi bonceng belakang akhirnya kami berdua pun terjatuh bersama Terdakwa yang pada saat itu juga sementara mengendarai sepeda motor miliknya, entah dari mana Saksi tidk tahu lalu tiba-tiba ikut terjatuh bersama kami;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 5 juli 2024 sekitar pukul 11.43 wit Saksi Korban dan Saksi DESY DWI SUSANTI dari tempat cutomer kami yaitu CV DELTA PERKASA setelah dari tempat tersebut Saksi Korban dan Saksi DESY DWI SUSANTI teman Saksi Korban ingin pergi menuju ke kampung baru, dan pada saat Saksi Korban dan Saksi DESY DWI SUSANTI berada di depan perumahan dokari sepeda motor Saksi Korban pada saat itu terasa sangat oleng, dan tiba-tiba setelah itu tidak lama Saksi Korban dan sepeda motor milik Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan juga Saksi DESY DWI SUSANTI langsung terjatuh bersama pelaku yang tidak Saksi Korban kenal dan juga tidak tahu apa alasannya sehingga pelaku bisa terjatuh bersama kami, setelah kejadian tersebut baru Saksi Korban tahu kenapa sampai pelaku bisa terjatuh juga pada saat itu yang sementara mengedari sepeda motor milik nya juga, baru lah Saksi Korban tahu setelah teman Saksi Korban Saksi DESY DWI SUSANTI mengatakan pada saat itu bahwa pada waktu kami berada di depan perumahan dokari pelaku ingin mengambil handphone yang pada saat itu saksi DESY DWI SUSANTI gunakan untuk menghubungi teman kantor kami berdua, lalu setelah Saksi Korban dan saksi DESY DWI SUSANTI terjatuh beberapa menit kemudian saksi DESY DWI SUSANTI langsung menahan kerah baju pelaku dan mengatakan KO MAU AMBIL S PUNYA HP TO, setelah itu beberapa saat kemudian datang beberapa anak-anak dari seberang jalan lalu memukul pelaku setelah itu, saksi DESY DWI SUSANTI melepas pelaku sebab pada saat itu juga banyak orang yang tidak Saksi Korban kenal datang menghampiri Saksi Korban dan saksi DESY DWI SUSANTI, setelah itu posisi Saksi Korban ingin mengangkat sepeda motor Saksi Korban, kemudian ada salah satu orang yang tidak Saksi Korban kenal yang ada di tempat kejadian tersebut membantu Saksi Korban dengan mengangkat sepeda motor Saksi Korban, yang posisi nya masih semntara terjatuh di tengah jalan, dan sesudahnya Saksi Korban langsung mengecek sepeda motor Saksi Korban bagian mana saja yang lecet akibat terjatuh, setelah mengecek sepeda motor Saksi Korban setelah selesai mengecek sepeda motor milik Saksi Korban, Saksi Korban pun ingin mendorong sepeda motor Saksi Korban ke pinggir jalan akan tetapi ada salah satu bapak-bapak yang juga tidak Saksi Korban kenal membantu Saksi Korban dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi Korban ke pinggir jalan depan perumahan dokari, setelah itu Saksi Korban berniat ingin mengntar saksi DESY DWI SUSANTI ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi terkait kejadian pencurian dengan kekerasan, akan tetapi Terdakwa yang pada waktu itu juga sementara di amuk masa langsung di amankan ke kodim oleh salah satu orang yang juga Saksi Korban tidak kenal dan dia mengatakan bahwa dia adalah aparat setelahnya yang awal nya Saksi Korban dan saksi DESY DWI SUSANTI ingin pergi ke kantor polisi untuk melapor kejdiaan yang Saksi Korban dan saksi DESY DWI

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI akhirnya Saksi Korban dan saksi DESY DWI SUSANTI menuju ke kodim untuk melihat Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi dan teman Saudari DESY DWI SUSANTI tidak ada permasalahan sama sekali dengan Terdakwa sebab Saksi dan Saudari DESY DWI SUSANTI tidak mengenalnya sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti, apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kepada Saudari DESY DWI SUSANTI, tetapi menurut Saksi Terdakwa telah memperhatikan yang Saudari DESY DWI SUSANTI sedang gunakan untuk menghubungi teman kantor kami pada saat sementara kami dalam posisi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ada yang selain saksi Saudari DESY DWI SUSANTI ada juga orang-orang yang tidak Saksi kenal mereka setelah kejadian tersebut mereka langsung datang menuju ke Saksi dan Saudari DESY DWI SUSANTI untuk membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak meminta ijin tersebut;
- Bahwa Saksi jatuh HP ditangan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Desy Dwi Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah saksi diperiksa dipenyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa sebelumnya saksi membaca Berita Acara tersebut lalu ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan masalah Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wit tepatnya di depan perumahan Dokarim Kota Sorong;
- Bahwa pencurian terjadinya kejadian pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wit di jalan Ahmad Yani depan Perumahan Dokarim Kota Sorong;
- Bahwa awal kejadian Saksi dibonceng oleh teman Saudari bernama BUNGAWATY dengan menggunakan motor dari km.8 CV. Delta depan Hotel Vega hendak ke Kampung Baru, dalam perjalanan tersebut Saksi memegang handphone sambil mengetik kemudian tiba di depan SD samping kodim tiba-tiba ada salah seorang laki-laki yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor sendirian tanpa boncengan menghampiri kami dan tiba-tiba menarik handphone yang Saksi pegang dengan kuat namun Saksi juga menahan dengan kuat, kemudian Terdakwa tetap menarik lagi dengan kuat sehingga Saksi melawan dengan menarik secara kuat sehingga kami dan Terdakwa sama-sama jatuh dan seketika itu massa berdatangan dan mengamankan Terdakwa, sementara akibat dari jatuh tersebut teman Saksi mengalami lecet pada beberapa bagian tubuh sedangkan Saksi mengalami rasa sakit pada bagian kaki sebelah kanan, dan handphone Saksi mengalami keretakan pada bagian tengah layar;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat menguasai Handphone milik Saksi karena Saksi melawan hingga akhirnya kami jatuh, Saksi pun masih memegang erat handphone Saksi;
- Bahwa terdakwa membawa alat tajam sejenis obeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipenyidik dan Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membaca Berita Acara tersebut lalu ditandatangani;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan mengenai masalah pencurian kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 05 juli 2024 sekitar pukul 12.00 wit jalan jendral ahmad yani depan perumahan dokarim Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap diri korban dengan cara ingin menarik handphone milik korban yang sementara korban gunakan pada saat itu, dan posisi korban waktu itu sedang berkendara dan di bonceng di bagian belakang oleh teman korban, lalu Terdakwa mencoba untuk mengambil handphone milik korban yang dia pegang menggunakan kedua tangan nya, tetapi pada saat Terdakwa menarik handphone milik korban di situ korban juga melakukan perlawanan tarik menarik sehingga tidak lama kemudian hal tersebut membuat Terdakwa dan juga korban langsung terjatuh bersama-sama;



- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apa pun untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada waktu itu Terdakwa hanya melakukan nya dengan cara ingin mengambil handphone milik korban, lalu mencoba menarik handphone tersebut dari kedua tangan Saksi korban yang pada saat itu Saksi korban sedang gunakan;
- Bahwa satu buah alat tajam seperti obeng waktu itu memang Terdakwa bawa dan simpan di dalam baju Terdakwa tepatnya tersangka selipkan di bagian pinggang sebelah kiri, tetapi pada saat Terdakwa melakukan pencuriann dengan kekerasan tersebut, di situ Terdakwa tidak mengeluarkan alat tajam tersebut, Terdakwa hanya melakukannya dengan cara menarik handphone milik korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, sebab pada waktu itu Terdakwa juga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan langsung mencoba mendekati korban yang pada saat itu posisi nya di bonceng oleh teman nya dalam keadaan berkendara, Terdakwa mendekati korban dari bagian samping kanan sepeda motor yang korban tumpangi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dari teman perempuan Terdakwa yang berada di fave hotel yang berada di km 08 kota sorong, di sana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi minuman beralcohol Terdakwa di hotel tersebut dari jam 03.00 wit subuh sampai pukul 07.00 wit, lalu setelah itu Terdakwa mengantar teman tersangka pulang ke jalan baru sesampainya di jalan baru Terdakwa tidak langsung jalan, tetapi Terdakwa singgah lagi dan berbicara di rumah teman perempuan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu sampai jam berapa, setelah beberapa lama Terdakwa langsung memutuskan untuk pulang ke rumah dari arah jalan baru Terdakwa memutuskan untuk melalui jalan klademak yang tembus di samping mesjid al-jihad, lalu Terdakwa melewati jalan utama pada saat Terdakwa berada di depan kodim Terdakwa melihat korban dari belakang sementara memegang handphone milik korban, setelah itu Terdakwa langsung mendekati korban dari bagian belakang samping kanan, setelah posisi Terdakwa dan korban berdekatan Terdakwa langsung menarik handphone korban dan pada saat Terdakwa menarik hanpdhone korban, korban juga melakukan perlawanan sehingga hal tersebut membuat tersangka dan korban juga teman korban terjatuh bersama-sama, setelah terjatuh Terdakwa mencoba untuk mengambil handphone milik tersangka, yang sebelumnya Terdakwa sisipkan di bagian kanan celana Terdakwa, setelahnya Terdakwa mencoba untuk mengangkat sepeda motor Terdakwa, yang juga terjatuh, tetapi pada saat Terdakwa mencoba untuk mengakngkat sepeda motor Terdakwa, korban langsung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan kerah baju Terdakwa, dan pada saat itu datang orang-orang yang tidak Terdakwa kenal memukul Terdakwa, setelah itu mereka mengamankan Terdakwa sementara di kantor kodim, tidak lama kemudian Terdakwa langsung di bawah ke kantor polisi polresta sorong kota, oleh pihak kemanan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin dari korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena harus membayar uang angsuran sepeda motor Terdakwa setiap bulannya dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/6397/2024 dari RSUD Sele Be Solu tanggal 18 Juli 2024, bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 13.48 Wit bertempat di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Muhammad Ilham Akbar telah melakukan pemeriksaan atas seseorang bernama Bungawaty dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dijambret.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada sisi telapak tangan kanan ditemukan luka lecet dan robek berukuran sekitar tiga kali dua sentimeter berwarna merah, ada sedikit darah disertai bengkak dan nyeri.
 - b. Pada sisi kaki kanan ditemukan beberapa luka lecet berukuran sekitar lima klai nol koma satu sentimeter dan tiga kali nol koma satu sentimeter, disertai nyeri dan kemerahan.
3. Terhadap korban dipulangkan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka lecet dan robek akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua warna hijau perak merek Yamaha Mio M3 125 No mesin E3R2E-3521891 serta satu buah kunci kontaknya;
2. 1 (satu) Buah benda tajam terbuat dari besi putih sejenis stainless bergagang kayu yang dikenal dengan penusuk esbatu (cocok es batu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah Handphone merek "SAMSUNG GALAXY A03" warna hitam, nomor serial R9RT800J7RL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 juli 2024 sekitar pukul 12.00 wit Saksi BUNGAWATY dan Saksi DESY DWI SUSANTI mengendarai sepeda motor dari depan Hotel Vega sorong menuju ke arah kampung baru. Pada saat melewati depan perumahan dokarim Kota Sorong, Terdakwa yang melihat Saksi Desy Dwi Susanti yang sedang dibonceng dan memegang 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL. Lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua warna hijau perak merek YAMAHA MIO M3 125 nomor mesin E3R2E-3521891 serta satu buah kunci kontaknya menghampiri Saksi Desy Dewi Susanti dan langsung menarik Handphone Saksi DESY DWI SUSANTI. Sempat terjadi Tarik menarik hingga akhirnya Saksi DESY DWI SUSANTI, Saksi Bungawaty dan Terdakwa semuanya terjatuh dari sepeda motornya masing-masing. Setelah terjatuh Terdakwa mencoba untuk mengangkat sepeda motornya dan melarikan diri tetapi korban langsung, menahan kerah baju Terdakwa, dan Saksi DESY DWI SUSANTI sempat melihat 1 (satu) buh benda tajam terbuat dari besi putih sejenis stainless bergagang kayu yang dikenal dengan penusuk es batu (cocok es batu) yang diselipkan di pinggang atau di balik baju Terdakwa. tidak lama kemudian orang-orang datang dan mengamankan Terdakwa sementara di kantor kodim, lalu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi polresta sorong kota;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL adalah untuk dijual untuk membayar cicilan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL milik Saksi DESY DWI SUSANTI terdapat keretakan pada bagian tengah layar. Saksi DESY DWI SUSANTI mengalami rasa sakit pada bagian kaki sebelah kanan dan Saksi BUNGAWATY mengalami lecet pada beberapa bagian tubuh;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/6397/2024 dari RSUD Sele Be Solu tanggal 18 Juli 2024, bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 13.48 Wit bertempat di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Muhammad Ilham Akbar telah melakukan pemeriksaan atas seseorang bernama Bungawaty dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dijangbret;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada sisi telapak tangan kanan ditemukan luka lecet dan robek berukuran sekitar tiga kali dua sentimeter berwarna merah, ada sedikit darah disertai bengkak dan nyeri.
 - b. Pada sisi kaki kanan ditemukan beberapa luka lecet berukuran sekitar lima klai nol koma satu sentimeter dan tiga kali nol koma satu sentimeter, disertai nyeri dan kemerahan.
3. Terhadap korban dipulangkan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka lecet dan robek akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua : Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan percobaan kejahatan
3. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Roland Bulan Ramar** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Melakukan percobaan kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan adalah telah nyata adanya niat yang dilakukan oleh seseorang melakukan hal yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma norma yang ada dalam masyarakat dari adanya permulaan laksanakannya kejahatan tersebut namun sampai kepada tidak selesainya pelaksanaan kejahatan tersebut bukan semata mata datang dari kehendak si pelaku kejahatan tersebut;

R.Soesilo menjelaskan bahwa percobaan dapat dihukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Niat untuk melakukan sebuah kejahatan sudah ada;*



2. Subjek/orang tersebut telah memulai atau melaksanakan perbuatan jahat tersebut yang artinya tindakan awal dari perbuatan tersebut telah terlaksana;

3. Perbuatan jahat itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, dan tidak terletak pada kemauan dari pelaku kejahatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang didapatkan dalam persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 05 juli 2024 sekitar pukul 12.00 wit Saksi BUNGAWATY dan Saksi DESY DWI SUSANTI mengendarai sepeda motor dari depan Hotel Vega sorong menuju ke arah kampung baru. Pada saat melewati depan perumahan dokarim Kota Sorong, Terdakwa yang melihat Saksi Desy Dwi Susanti yang sedang dibonceng dan memegang 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL. Lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua warna hijau perak merek YAMAHA MIO M3 125 nomor mesin E3R2E-3521891 serta satu buah kunci kontaknya menghampiri Saksi Desy Dewi Susanti dan langsung menarik Handphone Saksi DESY DWI SUSANTI. Sempat terjadi Tarik menarik hingga akhirnya Saksi DESY DWI SUSANTI, Saksi Bungawaty dan Terdakwa semuanya terjatuh dari sepeda motornya masing-masing. Setelah terjatuh Terdakwa mencoba untuk mengangkat sepeda motornya dan melarikan diri tetapi korban langsung, menahan kerah baju Terdakwa, dan Saksi DESY DWI SUSANTI sempat melihat 1 (satu) buh benda tajam terbuat dari besi putih sejenis stainless bergagang kayu yang dikenal dengan penusuk es batu (cocok es batu) yang diselipkan di pinggang atau di balik baju Terdakwa. tidak lama kemudian orang-orang datang dan mengamankan Terdakwa sementara di kantor kodim, lalu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi polresta sorong kota;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL adalah untuk dijual untuk membayar cicilan sepeda motornya;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL milik Saksi DESY DWI SUSANTI terdapat keretakan pada bagian tengah layar. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESY DWI SUSANTI mengalami rasa sakit pada bagian kaki sebelah kanan dan Saksi BUNGAWATY mengalami lecet pada beberapa bagian tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mencoba melakukan kejahatannya berupa melakukan pencurian dengan cara merampas handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL milik Saksi DESY DWI SUSANTI tetapi tidak selesai karena Terdakwa bersama korban sama-sama terjatuh dan akibat terjatuh tersebut, Terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang datang dan mengamankan Terdakwa sementara di kantor kodim, lalu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi polresta sorong kota;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Melakukan percobaan kejahatan" ini telah terpenuhi

Ad.3. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bertindak atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Son



Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa pada hari jumat tanggal 05 juli 2024 sekitar pukul 12.00 wit Saksi BUNGAWATY dan Saksi DESY DWI SUSANTI mengendarai sepeda motor dari depan Hotel Vega sorong menuju ke arah kampung baru. Pada saat melewati depan perumahan dokarim Kota Sorong, Terdakwa yang melihat Saksi Desy Dwi Susanti yang sedang dibonceng dan memegang 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL. Lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua warna hijau perak merek YAMAHA MIO M3 125 nomor mesin E3R2E-3521891 serta satu buah kunci kontaknya menghampiri Saksi Desy Dewi Susanti dan langsung menarik Handphone Saksi DESY DWI SUSANTI. Sempat terjadi Tarik menarik hingga akhirnya Saksi DESY DWI SUSANTI, Saksi Bungawaty dan Terdakwa semuanya terjatuh dari sepeda motornya masing-masing. Setelah terjatuh Terdakwa mencoba untuk mengangkat sepeda motornya dan melarikan diri tetapi korban langsung, menahan kerah baju Terdakwa, dan Saksi DESY DWI SUSANTI sempat melihat 1 (satu) buh benda tajam terbuat dari besi putih sejenis stainless bergagang kayu yang dikenal dengan penusuk es batu (cocok es batu) yang diselipkan di pinggang atau di balik baju Terdakwa. tidak lama kemudian orang-orang datang dan mengamankan Terdakwa sementara di kantor kodim, lalu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi polresta sorong kota;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL adalah untuk dijual untuk membayar cicilan sepeda motornya;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi



Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yaitu:

Bahwa pada hari jumat tanggal 05 juli 2024 sekitar pukul 12.00 wit Saksi BUNGAWATY dan Saksi DESY DWI SUSANTI mengendarai sepeda motor dari depan Hotel Vega sorong menuju ke arah kampung baru. Pada saat melewati depan perumahan dokarim Kota Sorong, Terdakwa yang melihat Saksi Desy Dwi Susanti yang sedang dibonceng dan memegang 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL. Lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua warna hijau perak merek YAMAHA MIO M3 125 nomor mesin E3R2E-3521891 serta satu buah kunci kontaknya menghampiri Saksi Desy Dewi Susanti dan langsung menarik Handphone Saksi DESY DWI SUSANTI. Sempat terjadi Tarik menarik hingga akhirnya Saksi DESY DWI SUSANTI, Saksi Bungawaty dan Terdakwa semuanya terjatuh dari sepeda motornya masing-masing. Setelah terjatuh Terdakwa mencoba untuk mengangkat sepeda motornya dan melarikan diri tetapi korban langsung, menahan kerah baju Terdakwa, dan Saksi DESY DWI SUSANTI sempat melihat 1 (satu) buh benda tajam terbuat dari besi putih sejenis stainless bergagang kayu yang dikenal dengan penusuk es batu (cocok es batu) yang diselipkan di pinggang atau di balik baju Terdakwa. tidak lama kemudian orang-orang datang dan mengamankan Terdakwa sementara di kantor kodim, lalu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi polresta sorong kota;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL adalah untuk dijual untuk membayar cicilan sepeda motornya;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam nomor serial R9RT800J7RL milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESY DWI SUSANTI terdapat keretakan pada bagian tengah layar. Saksi DESY DWI SUSANTI mengalami rasa sakit pada bagian kaki sebelah kanan dan Saksi BUNGAWATY mengalami lecet pada beberapa bagian tubuh;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/6397/2024 dari RSUD Sele Be Solu tanggal 18 Juli 2024, bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 13.48 Wit bertempat di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Muhammad Ilham Akbar telah melakukan pemeriksaan atas seseorang bernama Bungawaty dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dijambret;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada sisi telapak tangan kanan ditemukan luka lecet dan robek berukuran sekitar tiga kali dua sentimeter berwarna merah, ada sedikit darah disertai bengkak dan nyeri.
 - b. Pada sisi kaki kanan ditemukan beberapa luka lecet berukuran sekitar lima klai nol koma satu sentimeter dan tiga kali nol koma satu sentimeter, disertai nyeri dan kemerahan.
3. Terhadap korban dipulangkan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka lecet dan robek akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Handphone merek "SAMSUNG GALAXY A03" warna hitam, nomor serial R9RT800J7RL;
2. 1 (satu) Buah benda tajam terbuat dari besi putih sejenis stainless bergagang kayu yang dikenal dengan penusuk esbatu (cocok es batu);
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua warna hijau perak merek Yamaha Mio M3 125 No mesin E3R2E-3521891 serta satu buah kunci kontaknya;

yang telah disita, maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roland Bulan Ramar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merek "Samsung Galaxy A03" warna hitam, nomor serial R9RT800J7RL;

Dikembalikan kepada Desy Dwi Susanti;

- 1 (satu) Buah benda tajam terbuat dari besi putih sejenis stainless bergagang kayu yang dikenal dengan penusuk esbatu (cocok es batu);

dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua warna hijau perak merek Yamaha Mio M3 125 No mesin E3R2E-3521891 serta satu buah kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Cristin Ramar;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jullian Key, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kevin F.H. Hutahaean, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)